



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis pada sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sofwan Hadi bin Imam Fatokhah, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN Bunati, Pendidikan S1 PGSD, tempat tinggal di RT.02, RW. 01, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Puji Astuti binti Somadi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT.02, RW. 01, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0083/Pdt.P/2017/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 24 Februari 2003 di hadapan seorang penghulu bernama **Drs. H. Kamaruzzaman**, di rumah Pemohon II di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Somadi** dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama **Habib Sayid Udai** dan **H. Sayid Umar Al-Idrus** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. **Nurul Hidayah binti Sofwan Hadi**, umur 11 tahun;
 2. **Muhammad Rizqi Setiyawan bin Sofwan Hadi**, umur 5 tahun;
 3. **Ahmad Azam Nur Hafid bin Sofwan Hadi**, umur 3 minggu;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mengurus Akta Kelahiran dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn



9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Sofwan Hadi bin Imam Fatokhah**) dengan Pemohon II (**Puji Astuti binti Somadi**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2003 di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

- Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 12 April 2017 dengan register nomor 0083Pdt.P/2017/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada perubahan dalam surat permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar pernikahannya dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat :

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama **Sofwan Hadi** (Pemohon I), NIK 6310060905760001 tanggal 17 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, atas nama **Puji Astuti** (Pemohon II), NIK 6310066606780001 tanggal 28 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelin serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sofwan Hadi** (Pemohon I), Nomor 6310062304120067 tanggal 30 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 474.2/202/AGN/IV/ 2017, tanggal 11 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi-saksi:

1. **Somadi bin Mad Kusni**, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.02, RW. 01, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II anak kandung saksi dan Pemohon I menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003 yang lalu, dihadapan seorang Penghulu namun saksi lupa nama Penghulunya, di laksanakan di

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di RT.002, RW.001, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Saksi sendiri sebagai ayah kandungnya, saksinya ada 2 orang laki-laki namun saksi tidak ingat lagi namanya, sedangkan ljab kabulnya berjalan dengan lancar dengan maharnya berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk kepentingan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;

2. Suwarsih binti Supitoyo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.02, RW. 01, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Februari 2003 yang lalu, di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di RT.002, RW.001,

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Somadi**, Penghulunya bernama **Drs, H. Kamaruzzaman**, saksinya ada 2 orang laki-laki yang bernama **Habib Sayid Uday dan Habib Sayid Umar Al- Idrus**, sedangkan ljab kabulnya berjalan dengan lancar dengan maharnya berupa uang namun saksi lupa berapa besarannya;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan yang mengharamkan mereka menikah;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu atau keberatan dengan pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah dan untuk kepentingan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan ini, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah, akan tetapi sampai saat ini tidak memperoleh tanda bukti sah atas pernikahan tersebut, padahal para pemohon sangat memerlukan adanya buku nikah sebagai bukti suami istri yang sah untuk selanjutnya mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 24 Februari 2003 yang lalu, di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan penghulu bernama **Drs. H. Kamaruzzaman**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Somadi**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Habib Sayid Uday** dan **Habib Sayid Umar Al- Idrus** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat-alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.4 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. terbukti bahwa para Pemohon berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin selain hal tersebut memuat pula keterangan bahwa telah diakuinya para Pemohon oleh aparat setempat sebagai sebuah keluarga sehingga harus dinyatakan bahwa benar para Pemohon telah diakui oleh masyarakat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 285 R.Bg. dapat dinyatakan bahwa keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri yang telah memiliki anak sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang diakui oleh masyarakat sekitar hanya saja keduanya tidak memiliki bukti sah secara hukum tentang pernikahan mereka berdua yakni belum memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan ini yang pokoknya para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Februari 2003 yang lalu, di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, dihadapan penghulu bernama **Drs. H. Kamaruzzaman**, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Somadi**, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Habib Sayid Uday** dan **Habib Sayid Umar Al- Idrus** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah;

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Pemohon I dan pemohon II telah dapat membuktikan rukun dan syarat-syarat sahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang tercantum pada pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara Para pemohon juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah, hanya belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2017 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan jika Pemohon I dan pemohon II adalah pasangan suami istri, dan keduanya telah lama hidup bersama dan tidak pernah bercerai, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul wahab Khalaf halaman 93 yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد با لزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti putusnya perkawinan".*

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menyebutkan dan membuktikan syarat-syarat syahnya pernikahan, yaitu adanya wali dan saksi sesuai dengan yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول و رضاها

Artinya : *"Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".*

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, setelah bermusyawarah, Majelis Hakim sepakat bahwa alasan dalam permohonan para pemohon terbukti beralasan hukum, oleh karena itu pula dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Perubahan Kedua melalui Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sofwan Hadi bin Imam Fatokhah**) dengan Pemohon II (**Puji Astuti binti Somadi**) yang dilaksanakan pada 24 Februari 2003 di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Batulicin, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriah. oleh kami **Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Syaefuddin, S.H.I, M. Sy.** dan **Rofik Samsul Hidayat, S.H.** sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muzdalifah, S.H.I**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Ttd

Hal 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Muzdalifah, S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp 700.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah		Rp 791.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Batulicin, 19 Mei 2017

Panitera,

Drs. H. Almuna.

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor

0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0083/Pdt.P/2017/PA Blcn

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor